

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 2101/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini *Juli* tanggal *15 Juli 2022* Saya Akmal Dliya Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Banyumas atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor 2101/Pdt.G/2022/PA.Sbg Tanggal 30 Juni 2022.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Darwo bin Tumino,, tempat dan tanggal lahir Banyumas, Umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai buruh, , tempat kediaman di Rt 003 Rw 002, Desa Tumiyang, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2101/Pdt.G/2022/PA.Sbg Tanggal 30 Juni 2022 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sub Murni binti Nimugiri, Sebagai Penggugat;

Melawan

Darwo bin Tumino, Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

mengadili

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Darwo bin Tumino) terhadap Penggugat (Sub Murni binti Nimugiri) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat dari membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya *tidak berfikir dengan terduga selanjutnya ke terduga dan sampaikan ke kantor desa untuk di tentukan*

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Tergugat,

Jurusita Pengganti

Darwo bin Tumino

Akmal Dliya



Panggilan tidak dipungut biaya dan sudah dibayar melalui Panjar Biaya Perkara, apabila Petugas menerima atau meminta uang maupun barang harap melapor ke nomor **0881024209148**